

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.¹ Hal tersebut dikenal sebagai asas teritorial. Asas ini dapat diartikan bahwa aturan hukum pidana Indonesia berlaku atas segala peristiwa pidana yang terjadi di wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.³

Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Wilayah Indonesia terdiri atas kurang lebih 17 ribu pulau yang secara geografis terletak dari 95 bujur timur sampai 141 bujur timur dan dari 6 lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan. Luas wilayah itu sekitar 9 juta km, terdiri dari 3 juta km daratan pulau-pulau, 3 juta km perairan laut kedaulatan (*sovereignty*) di antara dan di sekeliling pulau itu, serta 3 juta km perairan laut yang mengelilingi laut kedaulatan itu sebagai sabuk selebar 200 mil laut dengan hak berdaulat (*sovereign*

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

² Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal 107

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

rights) atas sumber daya alam di atas dan di bawah permukaan dan di lapisan dasar lautnya. Pengertian kepulauan yang sangat luas itu lebih tepat jika disebut “*a body of water dotted by islands*” daripada disebut sekumpulan pulau, dengan sebutan lainnya “*a maritime continent*”. Sehingga hampir semua kehidupan di kepulauan itu berciri maritim.⁴

Adapun kata maritim sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *maritime* yang artinya navigasi atau bahari. Dari kata tersebut muncul istilah *maritime power* yaitu negara maritim atau negara samudera. Maritim dapat diartikan sebagai kegiatan pelayaran dan perniagaan/ perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau pelayaran niaga.⁵ Undang-Undang Perairan Indonesia menyatakan bahwa wilayah perairan Indonesia sebagai berikut:

1. Wilayah Perairan Indonesia meliputi: territorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
2. Laut Territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
3. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai

⁴ Wahyono S.K., *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta: Teraju, 2009), hlm. 1-2

⁵ Siska Marlina, dkk. “Upaya peningkatan Pendidikan, Keahlian Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pelayaran Indonesia”. *Jurnal Ilmiah M-Progress*. Vol. 11. No. 2. (2021). 107.

4. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan dari sisi darat dari suatu garis penutup.⁶

Salah satu wilayah yang terkenal dalam hasil lautnya adalah Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep. Di daerah ini banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Pulau Raas Kabupaten Sumenep berada di wilayah pantai timur Pulau Sepudi. Pulau Ra'as sendiri kemudian mendapat julukan “Ra'as Pulau Ikan” yang menandakan bahwa Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep merupakan salah satu pulau di Sumenep yang memiliki hasil laut yang dapat diandalkan.

Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep adalah satu dari beberapa wilayah pesisir yang terletak di wilayah laut timur Pulau Sepudi yang merupakan wilayah laut strategis karena berhadapan langsung dengan laut Bali dan Situbondo dan menjadi salah satu pusat produksi ikan di kawasan ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Pelabuhan Perikanan di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep yang dibangun oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Aktivitas perikanan di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep sangat tinggi. Pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 5.932 Ton jumlah ikan hasil tangkapan yang didapat di Pulau Ra'as dengan jumlah nelayan 3.595 orang.⁷ Dengan ini, Pulau Ra'as berpotensi mengembangkan perikanan sebagai penggerak perekonomian daerah. Keberadaan sumber daya ikan

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

⁷ Emerson Junior Sipahutar, dkk. “*Profil Sektor Perikanan Tangkap Pulau Ra'as*”. Jurnal Penelitian Terapan Perikanan Dan Kelautan. Hlm. 53.

mempunyai potensi yang cukup besar. Apabila potensi sumber daya tersebut dimanfaatkan secara maksimal maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk dalam peningkatan pendapatan nelayan. Namun sebaliknya, apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat mengancam kelestarian sumber dayanya.

Pada tanggal 18 Oktober 2021, di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep terjadi ledakan yang berasal dari lokasi pengelolaan ikan di Desa Karangnangka Dusun Darpa, Kecamatan Ra'as. Ledakan ini mengakibatkan sejumlah bangunan yang terbuat dari kayu menjadi rusak parah terimbas ledakan. Ledakan ini menyebabkan beberapakorban luka dan beberapa rumah warga yang berada di sekitar lokasi ledakan rusak parah.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kepolisian Sektor Ra'as Kabupaten Sumenep menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, ledakan tersebut berasal dari bahan peledak yang digunakan dalam penangkapan ikan. tersangka adalah Mas'at (45) warga Darpah Karangnangka, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Dalam penanganan sebuah kasus, diperlukan upaya optimal oleh para penegak hukum untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Penanganan optimal tersebut hanya dapat tercapai jika adanya integritas yang tinggi yang disertai kualitas berupa profesionalitas dan terlatih serta pemahaman tentang materi perundang-undangan yang tentunya akan sangat menentukan dalam proses penegakan hukum. Kasus bahan peledak atau bom ikan yang terjadi di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep merupakan kasus kejahatan yang membutuhkan penyelidikan yang sungguh-sungguh untuk dapat mengungkapkannya. Kasus ini tidak hanya menyangkut aspek

lingkungan saja, melainkan juga akan mempengaruhi perekonomian. Selain itu, resiko yang terjadi akibat penggunaan bahan peledak secara ilegal adalah salah satu hal penting yang mengakibatkan harapan untuk dapat mengusut tuntas kasus ini sampai selesai.

Kepatuhan terhadap hukum atau regulasi juga dipengaruhi oleh tanggapan individu terhadap legitimasi dan aparat penegak hukumnya. Legitimasi adalah penilaian normatif individu mengenai kepatutan tindakan aparat penegak hukum untuk membatasi perilakunya. Kepatuhan akan tinggi bila individu menaruh tingkat legitimasi yang tinggi terhadap aparat penegak hukum. Sebagai Negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan terhadap negara, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pembaharuan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi penegak hukum atas tindak pidana di bidang perikanan.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku pengeboman ikan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan pasal 85 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berawal dari kasus tersebut, penulis merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian. Penegakan Hukum Pidana dalam hal penanganan kasus ini sangat perlu untuk diperhatikan. Selain itu, keprihatinan penulis terhadap rendahnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya pemahaman akan aturan dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan juga mendorong penulis untuk menyusun sebuah karya ilmiah yang diharapkan akan membantu masyarakat untuk lebih memahami pentingnya hukum dalam segala aspek kehidupan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Penegakan hukum oleh Polsek Ra'as terhadap penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bahan peledak (*Dynamite Fishing*) di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum oleh Polsek Ra'as terhadap penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bahan peledak (*Dynamite Fishing*) di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan

Setiap kegiatan diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan, Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharap dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran secara teoritis pada disiplin ilmu hukum pidana di

Indonesia terutama mengenai Penegakan hukum oleh Polsek Ra'as terhadap penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bahan peledak (*Dynamite Fishing*) di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang dapat dipakai untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Lembaga Pemerintahan : Diharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum oleh Polsek Ra'as terhadap penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bahan peledak (*Dynamite Fishing*) di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep.
- b. Lembaga Pendidikan : Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, sebagai sebuah pengetahuan mengenai penegakan hukum oleh Polsek Ra'as terhadap penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bahan peledak (*Dynamite Fishing*) di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep.
- c. Masyarakat : Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum oleh Polsek Ra'as terhadap penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bahan peledak (*Dynamite Fishing*) di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep.

1.5 Keaslian

Dalam hal keaslian penelitian merupakan karya penulis dan belum pernah ditulis oleh peneliti lain, namun terdapat juga beberapa penelitian lainnya yang hampir sama hanya saja memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis sebagai berikut :

Tabel : Orisinalitas penelitian dan korelasinya

Tabel 1. 1
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas akhir yang Diusulkan
1	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus : Putusan Nomor. 55/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snj)	1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai? 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan	Persoalan Norma	Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan

		No.55/Pid.Sus-LH/2019/PN.Snj?		putusan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengaturan dan penegakan hukum oleh Polsek Ra'as terhadap penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bahan peledak ikan (<i>Dynamite Fishing</i>).
2	Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Perairan Sumatera Utara	Bagaimanakah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara? Bagaimanakah upaya kepolisian perairan Pokda Sumatera Utara dalam mencegah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan	Persoalan Norma	Studi yang dibahas di atas berfokus pada pemeriksaan penggunaan bahan peledak secara ilegal saat menangkap ikan di perairan Sumatera Utara dan langkah-langkah yang diambil oleh otoritas setempat untuk mencegahnya. Sebaliknya, kajian penulis berfokus pada pengaturan dan

		Sumatera Utara?		penegakan hukum oleh Polsek Ra'as terhadap penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bahan peledak ikan (<i>Dynamite Fishing</i>).
3	Analisis Hukum Positif tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak	Bagaimanakah ketentuan sanksi dalam hukum positif tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak? Bagaimanakah pandangan hukum positif tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak?	Persoalan Norma	Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas mengenai ketentuan dan pandangan hukum positif terhadap jual beli petasan yang mengandung bahan peledak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengaturan dan penegakan hukum oleh Polsek Ra'as terhadap penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bahan peledak

				ikan (<i>Dynamite Fishing</i>).
--	--	--	--	-----------------------------------

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, melatih untuk selalu sadar bahwa dunia ini banyak yang tidak diketahui, dan apa yang dicari, temukan, dan diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak, suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 47

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁹ Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1.6.3.1 Data Primer

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

⁹ *Ibid.* hlm. 133

a. Responden dan Narasumber

1. Responden :

- a. 2 (dua) masyarakat yang ada di pesisir Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep
- b. 3 (tiga) pelaku pengguna bahan peledak (*Dynamite Fishing*)

2. Narasumber : Polsek Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Ra'as Kabupaten Sumenep Jawa Timur

1.6.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari dokumen- dokumen yang bersifat resmi. Dokumen tersebut dapat berupa bukuyang berhubungan denan objek penelitian yang tertuang dalam laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang- undangan.

Jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, jurnal dan lain sebagainya. Penjelasan mengenai data sekunder yang telah didapatkan, diantaranya:

1. Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
2. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
3. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Mentri Pertahanan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 08 Tahun 2013 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara *random sampling*. *Random Sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi. Penelitian ini menggunakan *random sampling* yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa masyarakat bekas pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak untuk diambil kesimpulan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, panitia pelaksana pengadaan tanah maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.